# PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIK

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**NAUFAL ABDURRAHMAN**
**02022681923006**

**Dosen Pembimbing Tesis**

1. **Dr. Happy Warsito S.H., M.Sc**
2. **H. Herman Adriansyah S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**
**2021**

**PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIKOleh:**

**NAUFAL ABDURRAHMAN**
**02022681923006**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Rabu, tanggal 27 Desember 2021**

**Menyetujui,**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Happy Warsito SH..M.Sc | H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH. |
| NIP. 19570207985031017 | |

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**
**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S**
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | NAUFAL ABDURRAHMAN |
| NIM | : | 02022681923006 |
| Asal Instansi | : | Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya |

Dengan ini menyatakan bahwa:

| | |
|---|---|
| 1. | Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya. |
| 2. | Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing. |
| 3. | Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka. |
| 4. | Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku. |

Palembang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan

NAUFAL ABDURRAHMAN

NIM. 02022681923006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**
**PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIK**
**Diajukan Oleh:**

**Nama :NAUFAL ABDURRAHMAN**
**NIM :02022681923006**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**
**Menyetujui,**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Happy Warsito SH..M.Sc | H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH. |
| NIP. 19570207985031017 | |

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**
**NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**
**PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

**Disusun Oleh :**
**NAMA : NAUFAL ABDURRAHMAN**
**NIM : 02022681923006**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

| **Tim Penguji :** | | **Tanda Tangan** |
|---|---|---|
| **Ketua** | **: Dr. Happy Warsito SH..M.Sc** | **(…….)** |
| **Sekretaris** | **:H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH** | **(…….)** |
| **Anggota 1** | **:Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum** | **(…….)** |
| **Anggota 2** | **:Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum** | **(…….)** |
| **Anggota 3** | **:Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H** | **(…….)** |

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIK"** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Happy Warsito SH..M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan Agung Sadewa, Hardiman, Berry dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
12. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Januari 2022
Penulis

Naufal Abdurrahman

## PERSEMBAHAN

**MOTTO :**

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,

melainkan menguji kekuatan akarnya."

**(Ali bin Abi Thalib)**

***Kupersembahkan Tesis ini Kepada:***

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat rahmat karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitin tesis ini. Tesis berjudul "PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIK". diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini baik dalam pemaparan materi substansi maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang. 2022

Peneliti

## ABSTRAK

Profesi notaris di Indonesia merupakan profesi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hukum saja akan tetapi profesi ini sudah sangat banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap profesi yang menjanjikan. Dengan semakin mudahnya akses dan teknologi yang ada memudahkan setiap orang untuk melakukan tindakan apapun tidak terkecuali menjadi notaris. Profesi notaris layaknya menjamur di kota palembang sehingga tidak sulit mencari notaris apabila kita membutuhkan notaris dalam kegiatan kita. Dengan banyaknya notaris yang berada di suatu wilayah akan memiliki potensi persaingan yang kurang baik. Saling menjeakan sesama profesi juga merupakan tindakan yang sangat tidak etis. Sehingga muncul permasalahan Bagaimana praktik Persaingan antar notaris di kota Palembang dalam honorarium Pembuatan Akta Dan Apa saja faktor yang mempengaruhi persaingan yang tidak sehat antar notaris kota palembang dalam hal honorarium Pembuatan Akta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya penulis menggunakan metode penelitian empirirs diamana notaris mewewawancarai beberapa notaris dan beberapa narasumberlainnya untuk menjawab pertanyaan tersbut. Sehingga didapat dari penetian sebagai temuan bahwa notaris memiliki tarif batas atas yang mana notaris memberikan tagihan honorarium berdasarkan beberapa faktor mulai dari sosiologis dan ekonomis.selain itu notaris juga harus menjaga kode etik agar tidak saling menjatuhkan sesama rekan notaris terutama dalam kaitan honorarium akta yang di terima. Perlu adanya penetapan ataupun ketentuan tarif mengenai hinorarium agar adanya keseragaman nilai yg di buat oleh notaris, dengan adanya honor yang murah di khawatirkan menurunnya kualitas akta yang di buat sehingga akan berdampak pada para penghadap tersebut. Selain aturan tarif batas bawah yang sangat dibutuhkan, ketaatan notaris akan penerapan peraturan juga di merupakan salah satu faktor agar adanya kesetaraan honor suatu akta



**Kata Kunci : Persaingan ;Honorarium; Akta**


**Menyetujui,**

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Dr. Happy Warsito SH..M.Sc** | **H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH.** |
| **NIP. 19570207985031017** | |

**Mengetahui,**
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**
**NIP. 196210251987032002**

## ABSTRACT

The notarial profession in Indonesia is one that can only be performed by legal people. This profession is in great demand by the public because it is considered as a promising profession. With easier access and existing technology, it is easier for everyone to choose a profession, including becoming a notary. The notarial profession is mushrooming in the city of Palembang, so it is not difficult to find a notary if we need a notary. With so many notaries in an area, it will have the potential for unfair competition. Badmouthing each other in the profession is an unethical act. The problems of this study were: how was the competitive practice between notaries in the city of Palembang in terms of honorarium to make deeds, and what were the factors influencing unfair competition between notaries in the city of Palembang in terms of honorarium to make deeds. To answer the questions, this study used empirical research method by interviewing several notaries and resource persons. The research results show that notaries have the upper limit rate in which notaries charge fees based on several sociological and economic factors. In addition, notaries must uphold the code of ethics so as not to undermine the reputation of fellow notaries, especially in terms of honorarium for the deeds. There should be a stipulation or provision regarding the honorarium so that there is uniformity in the rates of honorarium. With the existence of a low rate of honorarium, the quality of deeds made might decrease so that it would have an impact on the clients. In addition to the lower limit rate which is very much needed, the notary's compliance with the regulations is a factor that would create uniformity in the rates of honorarium for the deeds.



**Keywords: competition, honorarium, deed**


**Menyetujui,**

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Dr. Happy Warsito SH..M.Sc** | **H. Herman Adriansyah. SH.. Sp.N.. MH.** |
| **NIP. 19570207985031017** | |

**Mengetahui,**
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**
**NIP. 196210251987032002**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN TESIS** ..... **ii**
**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS** ..... **iii**
**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS** ..... **iv**
**HALAMAN TIM PENGUJI** ..... **v**
**HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH** ..... **vi**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **ix**
**KATA PENGANTAR** ..... **x**
**ABSTRAK** ..... **xi**
***ABSTRACT*** ..... ***xii***
**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 9
E. Kerangka Teori ..... 10
F. Kerangka Konseptual ..... 27
G. Metode Penelitian ..... 33

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris ..... 42
   1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris ..... 42
   2. Tugas dan Kewenangan Notaris ..... 48
   3. Kewajiban Notaris ..... 53
B. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha ..... 56
   1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha ..... 56
   2. Persaingan Usaha Sehat dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ..... 57
   3. Bentuk Larangan dalam Persaingan Usaha ..... 60

4. Monopoli ..... 62
5. Perjanjian Tertutup..... 62

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait jasa Pembuatan Akta Otentik ..... 65
1 Praktik Penetapan Honorarium Jasa Pembuatan Akta ..... 65
2 Penerapan Honorarium Menurut Peraturan Yang Berlaku ..... 71
B. Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Persaingan Antar Notaris Dalam Penetapan Tarif Jasa Honorarium Pembutan Akta ..... 78
1. Faktor Substansi Hukum ..... 78
2. Faktor Stuktur Hukum ..... 83
3. Faktor Budaya Hukum ..... 85
C. Usaha Yang Dilakukan Notaris Bersaing Secara Sehat Dalam Hal Penetapan Honorarium Pembuatan Akta ..... 89
1 Usaha Secara Substansi..... 89
2 Usaha Secara Stuktur ..... 95
3 Usaha Secara Budaya..... 98

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 100
B. Saran ..... 101

**DAFTAR PUSTAKA..... 103**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Profesi hukum merupakan profesi yang sudah cukup banyak diminati masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Notaris merupakan salah satunya. sudah selayaknya peranan Notaris turut mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan profesi jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.[1]

Notaris merupakan pejabat umum yang mana kewenagannya telah diatur dalam Undang-undang. Selain itu untuk mendukung aturan tersebut maka selain Undang-undang adanya aturan lain yang yang berupa kode etik. Kode etik notaris mengatur hal hal yang bersifat prinsip dan norma.[2]

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang ternyata juga mempengaruhi kebutuhan akan penggunaan jasa Notaris yang terus meningkat di tengah masyarakat. hal inilah tampaknya yang menjadi alasan profesi Notaris kian diminati untuk di tekuni agar kebutuhan akan jasa Notaris dapat terpenuhi. Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya

[1] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung: 2008, Hlm. 5.

[2] Ibid, hlm. 7.

dalam bidang hukum perdata. sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris. [3]

Dalam menjaga suatu tanggung jawab jabatan setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Inilah yang akan menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur prilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.[4]

Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris, Kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris Pengganti. honorarium atas jasa

---

[3] Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

[4] Anugrah Yustica,dkk, Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 tahun 2020 E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702

yang diberikan oleh Notaris. akta Notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan yang dilakukan organisasi Notaris, ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya dan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk mengawasi jalannya atau terlaksananya Undang-Undang jabatan Notaris tersebut.

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik di dalam ataupun diluar jabatannya.[5]

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris,kewajiaban dan larangan serta pengecualian sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya, dan Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut. Pengemban Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaitdah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut. sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.[6]

---

[5] Tan Thong Kie, Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 127.

[6] G.H.S Lumban Tobing,. Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 34.

Seiring waktu dengan kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris. ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tidak lazim serta keadaan dan kebutuhan yang terus meningkat. hal ini membuat sebagian notaris tertarik untuk melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku tanpa disadari hal tersebut telah menimbulkan persaingan dikalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka pro aktif turun kepasar mendatangi klien. menawarkan jasa melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya.[7]

Salah satu penyebab dari timbulnya persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah penetapaan tarif jasa notaris atau honorarium dibawah standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun kode etik Notaris . Kenapa hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dari persaingan usaha tidak sehat antar rekan notaris. demikian karena hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang khususnya undang-undang jabatan Notaris maupun kode etik Notaris. karena Notaris dilarang melakukan upaya tersebut dalam rangka mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi di dalam praktek terdapat Notaris yang melakukan hal demikian.[8]

Oleh karena hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian Notaris maka

---

[7] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia : dulu, sekarang dan dimasa akan datang, cet I, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 94.

[8] Meita Fadillah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak sehat oleh KPPU dalam Kerangka ekstateritorial, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019 | Halaman : 55-72.

terdapat Notaris- Notaris lainnya yang tidak turut melakukan hal demikian. sehingga tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar rekan Notaris itu sendiri dan hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena sebagian Notaris tersebut memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut sedangkan sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang dan Kode Etik Notaris.

Hal ini dapat dilihat dari tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh noatris di kota Palembang. Di beberapa notari bahkan ada yang tiap bulannya hanya mendapatkan satu atau dua akta saja,bahkan ada notaris yang tidak mendapatkan akta satupun dalam satu bulan. Disisi lain ada notaris yang bahkan dalam satu bulan bisa membuat akta puluhan atau ratusan bahkan ribuan dalam satu bulan. Contohnya akta fidusia yang bahkan dala satu bulan dapat mencapai ribuan nomor akta.[9]

Perihal honoratium tidak secara rinci dijelaskan akan tetapi. Ketentuan honorarium notaris didasarkan atas pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris telah diterapkan di Indonesia. Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: sampai dengan Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu. honorarium yang diterima tidak lebih dari 2.5% (dua koma lima persen); di atas Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima tidak lebih dari 1.5 % (satu koma lima

[9] Grace Novika Rasta, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana, Premise Law Jurnal Vol.7 2015.

persen); atau di atas Rpl.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan pihak-pihak yang menghadap, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagaimana pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris.

Terdapat Perbedaan besar honorariun yang diterima oleh notaris di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan di luar wilayah perkotaan. Perbedaan honorarium bukan karena penetapan di atas maksimal honorarium melainkan karena harta obyek akta lebih mahal. Mengenai besarnya honorarium selain didasarkan atas ketentuan pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris juga berdasarkan atas ketetapan perkumpulan notaris sebagaimana dalam kode Etik Notaris.

Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam (selanjutnya ditulis PDKP INI 1/2017). peraturan tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta.[10] Pembatasan ini tentunya dengan tujuan mengangkat martabat jabatan notaris yang mana agar seluruh noatris di Indonesia memiliki kedudukan yang sama.

---

[10]Heni Kartikosari, pembatasan Jumalah Pembuatan Akta Notaris Indonesia,Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Akan tetapi dengan adanya pembatasan akta ini beberapa notaris beranggapan Dewan Kehormatan Notaris membatasi rezeki yang akan diterima oleh notaris. Mereka (Notaris) yang mendapatkan nomor akta yang banyak beranggapan bahwa semua hal yang didapat berkas kerja keras dan pelayanan yang diberikan oleh notaris terhadap penghadap ataupun klien mereka. Selain itu kerjasama dengan instansi lain seperti Bank dan Leasing mempermudah pihak notaris dan luar untuk saling negosiasi masalah honorarium. Noataris yang melakukan kerja sama dengan bank, finance atau sejenisnya tentu akan mendapatkan klien dengan sendirinya tergantung hasil lobi dari notaris dan pihak yang bekerjasama dengan notaris. Berdasarkan pendapat bebrapa notaris bahwa kerjasama ini dianggap mencederai nilai independent notaris akan tetapi, menurut pendapat notaris lain hal ini bukan merupakan suatu larangan sehingga kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dianggap sah.[11]

Salah satu pemicu honorarium notaris yang murah karena anggapan ataupun isu dari beberapa pihak bahwa notaris memberikan "fee" kepada instansi untuk "membeli" akta, dalam artian lain bahwa notaris akan memberikan harga akta yang murah dengan semakin banyaknya order yang diberikan pihak bank atau leasing. Dengan adanya kerjasama seperti ini menyebabkan notaris yang tidak melakukan kerjasama dengan bank hanya akan mendapatkan akta yang sedikit.

Selain itu, saat ini para penghadap ataupun klien sudah dapat melakukan tawar menawar dengan cara membandingkan harga dengan beberapa notaris. Tentunya noatris yang bekerja sama dengan bank akan terbisa memberikan harga

[11] Hasil wawancara dengan salah satu notaris di kota Palembang, pada tanggal 14 Januari 2021. Pukul 16.12 WIB

yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. sehingga para nasabah atau klien akan memilih notaris yang memberikan jasa dengan harga yag paling murah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa untuk mencari kebenaran apakah benar adanya terjadi persaingan tidak sehat antara sesama notaris dalam menerapkan honorarium.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena adanya ketimpangan jumlah akta yang ada di kota Palembang. ada beberapa notaris yang bahkan dalam satu bulan nihil akta atau sama sekali tidak menerima jasa pembuatan akta.

Dengan melaukan penelitian ini dapat dilihat apakah adanya indikasi persaingan tidak sehat terkait honorarium notaris terhadap pembuatan akta atau tidak ada Karena dapat berkaibat turunnya kualitas akta yang dibuat oleh notaris.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya persaingan antar dalam hal penetapan honorarium Pembuatan Akta
3. Bagaimana usaha yang dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar Notaris dalam hal penetapan honorarium Pembuatan Akta?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi Persaingan antar notaris di kota Palembang dalam honorarium Pembuatan Akta

3. Untuk menjelaskan solusi agar tidak adanya persaingan tidak sehat antar notaris di kota Palembang dalam honorarium Pembuatan Akta dapat dilakukan secara sehat.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis. penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sumbangan pengembangan Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya dalam hal Pengawasan Notaris dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan judul dan permasalahan dalam tesis ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis. penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi notaris. secara spesifik:

1) Notaris

Notaris akan melihat betapa pentingnya penyetaraan harga mdan penyetaraan akta untuk kemakmuran bagi profesi notaris

2) Masyarakat

Bagi asyarkat tentunya agar tidak memilih notaris yang benar-benar

memberikan pelayanaan jasa yang baik dan ramah. Bukan karena harga murah

3) Mejelis Pengawas Daerah

Bagi Majelis Pengawas untuk melihat seberapa banyak akta yang akan diterima oleh notaris,karena sesuai ketetentuan peraturan notaris memiliki batas maksimal pembuata akta

4) Pajak

Bagi lembaga pajak tentunya sangat perlu mengehatui masukan seorang notaris untuk menambah pendapatan negara atau daerah. Semakin besarnya biaya akta semakin besar pula pajak yang akan diterima oleh negara.

5) Pembuat Kebijakan

Dalam hal ini dapat berupa DPRD hingga DPR ataupun Perkupulan Notaris dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam membuat aturan ataupun kebijakan dikemudia hari terkait dengan Notaris ataupun secara khusus mengenai Honorarium.

6) Lembaga Pengawas Konsumen

## E. Kerangka Teori

### *1. Grand Theory*

**Teori Keadilan**

Dalam penelitian ini teori Keadilan digunakan sebagai *Grand Theory.* Keadilan diletakan sebagai keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut adalah proses yang dinamis yang

membutuhkan waktu yang lama. Orang bisa saja menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu persoalan universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau sekelompok orang saja Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan pribadi yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.[12]

Kekuatan berlakunya suatu hukum positif jika diidentikan dengan hukum dalam mencapai tujuannya, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum selalu dalam keadaan bergerak artinya bahwa proses pemositifan kaidah hukum ke dalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang.[13]

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti. karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

---

[12]Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

[13] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan

Perubahan kerap terjadi dan berlangsung terus menerus. sehingga memunculkan suatu pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh. pada kaidah hukum yang mana pada suatu saat tertentu kita harus berpegang. hal ini adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Jika ditelaah dari sudut pandang semantik atau ilmu tentang makna kata dan kalimat, maka terbuka kemungkinan berbagai pendapat tentang hukum dalam arti empiris,normatif dan evaluatif. dan kesemua pengertian tersebut menempati kedudukan sentral. Keberlakukan tersebut terbagi menjadi tita (3) yaitu : [14]

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum
2. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum
3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

Kaitannya dengan tesis ini adalah kerberlakukan faktual dan empiris Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap kaidah hukum perlu difahami dari seluruh aspeknya. yakni setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan (mengacu pada) kaidah-kaidah hukum itu

Menurut Aristoteles keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. selain itu Aristoteles juga membedakan hak persamaan itu

[14] J.J. H. Bruggink, Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, Bandung, Cet. 3, 2011, hlm. 147-158.

sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia adalah dalam suatu tempat yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa semua orang atau setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum. Kesamaan yang proposional ini memberikan setiap orang apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukanya.[15] Teori Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga. yaitu :[16]

a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama kepada semua orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Itu artinya semua orang harus dilindungi serta tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lainnya. atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif merupakan hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain; dan
c. Keadilan distributif. keadilan yang berkaitan dengan masyarakat. dan suatu distribusi yang adil yaitu distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran dari distribusi itu.

Hans Kelsen berpendapat. bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan secara adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia. dengan cara yang memuaskan. sehingga menemukan kebahagiaan di dalamnya.

---

[15]Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Kanisius, Yogyakarta 1995, hlm. 96.

[16]Aristoteles, Politik, ed. Saut Pasaribu, Narasi-Pustaka Promethea, Yogyakarta, 2016, hlm. 123.

Pandangan Hans Kelsen ini mempunyai sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui melalui aturan-aturan hukum yang menghimpun nilai-nilai umum. namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagian bagi tiap individu.[17]

Teori Keadilan dipergunakan sebagai rujukan dalam mencari sumber permasalahan serta bagaimana mencari kebenaran dan pengakuan dari orang tua ke anak luar kawin untuk mendapatkan hak-hak keperdataan serta hak mewaris. yang selama ini tidak pernah diperhatikan. serta dalam hal pembagian harta peninggalan orang tua nya. masing-masing anak memiliki bagiannya sesuai dengan stastusnya berdasarkan rasa keadilan. Keberlakuan perlu dipahami secara berbeda dengan keterikatan terhadap kekuatannya. Pembahasan mengenai 'kekuatan berlakunya Undang-Undang' memiliki tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang yakni yuridis, sosiologi dan filosofis.[18]

**Keadilan Notariat**

Notaris yang merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan. perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. menjamin kepastian tanggalnya. menyimpan aktanya dan memberikan grosse. salinan dan kutipannya. semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan. Dalam dunia notariat bahwa akta yang dibuat merupakan suatu perjanjian yang mana secara asas. suatu perjanjian merupakan perikatan yang mengikat seperti

---

[17]Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, 2009, hlm. 35.

[18] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 94.

undang-undang bagi para pihaknnya (*Pacta sunt servanda*). Maka dalam suatu perjanjian tersebut haruslah memiliki suatu kepastian hukum.

Teori keseimbangan (balance theory) dari Heider ialah menganai hubungan-hubungan antar pribadi. Teori ini berusaha menerangkan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial (misalnya sebagai suatu kelompok) cenderung untuk menjalin hubungan satu sama lain. Tentunya salah satu cara bagaimana suatu kelompok dapat berhubungan ialah dengan menjalin komunikasi secara terbuka. Anggota kelompok dapat merumuskan dan menyampaikan pesan-pesan verbal yang akan dijawab oleh orang lain dan mereka dapat menafsirkan arti pesan-pesan yang dirumuskan oleh anggota kelompok yang lain[19] kaitannya dengan keadilan notariat merupakan keseimbangan para pihak antara hak dan kewajiban yang seimbang pada saat kesepakatan suatu perjanjian.

Berdasarakan ilmu hukum perdata bahwa keadilan merupakan keseimbangan para pihak. keadilan dalam dunia notaris adalah keadilan yang memberilkan perlindungan hukum bagi para pihak serta menjamin keasilan akta yang di buat oleh notaris. Untuk menjmin keadilan tersebut maka notaris hadir sebagai pihak yang akan memberikan keadilan tersebut. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas tetapi

---

[19]Jumriyansah, Peran komunikasi tenaga penyuluh lapangan dalam budidaya ikan. eJournalIlmu Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm. 15-29.

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara factual mencirikan hukum.[20]

2. *Middle Range Theory*

**Teori Jabatan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia. jabatan adalah :[21]" Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan". Pengertian jabatan yang dapat ditarik dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU No 43 Tahun 1999). Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa "Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan". Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (2) sampai butir (7) UU No 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: Pasal 1 butir (2) "Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat. memindahkan. dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. sebagaimana dimaksud UU 30/2004 tentang jabatan notaris Pasal 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat

---

[20] Cst Kansil, Christine, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 384.

[21] Poerwasunata, W.J.S, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Teori Kewenangan. Phiplipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.[22] Menurut S.F.Marbun. wewenangan mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang memberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[23]

**Teori Pembuatan Akta**

Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Pada Pasal 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1870 & 1871 KUHPer : Akta otentik adalah alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak & AW.sekalian org yg mendapat haknya dari akta tersebu memberikan kpd pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah.formil dan materil. Kekuatan pembuktian lahiriah; akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya, kelahirannya sesuai /ditentukan peraturan yang mengaturnya, Kekuatan pembuktian formil apa yang dinyatakan dalam akta

---

[22] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 128.

[23] H.Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

tersebut adalah benar.[24]

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang Jabatan Notaris. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara. khususnya yang berkaitan dengan keperdataan. yang dilindungi oleh Undang-Undang

Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan. perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.

**Teori Honorarium Pembuatan Akta Notaris**

Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada

[24] Muhammad Alvi Syahrin, Konsep keabsahan Kontrak Elektronik, Jurnal Repertorium Universitas Sriwijaya Volume 9 Nomor 2 tahun 2020

pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer; upah di luar gaji.[25] Terdapat dua asas yang mempengaruhi sistem imbalan jasa Pertama asas melayani sebatas upah yang diterima. Kedua asas melayani sesuai permintaan. Jabatan Notaris memungkinkan untuk melayani permintaan para penghadap mengenai pekerjaan selain pembuatan akta autentik dengan menerima honorarium yang disepakati. Inilah yang menjadi kebutuhan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya sekedar mengandalkan mendapatkan honorarium sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. tetapi ada juga honorarium yang didapatkan dari masyarakat atas jasa hukum yang diluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[26]

Dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi. “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan” Hal ini sangatlah sulit dikarenakan notaris menentukan nilai pasti sosologis terhadap dibuatkannya akta tersebut. Kenyataanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 36 ayat 2 kurang memuaskan. bisa dikatakan besar honorarium yng dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta

[25] Kamus besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 14.00

[26] I ketut Gunawan Adi dkk, Penetpan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Kontruksi Hukum Vol.1 Noor 2 Oktober 2020.

yang dibuat. berarti untuk semua akta harus dicari 2 nilai pasti yakni nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologi. dengan inipasti akan menyulitkan pejabat umum untuk mengetahui pasti beberapa nilai ekonomi dan juga nilai pasti sosiologi untuk mencari kepastian hasil akhinya. Honorarium yang akan diterima oleh pembuat akta tersebut didasarkan oleh besarnya pasti hasil ekonomi dan hasil dri sosiologi dengan yang dibuatkanny akta tersebut. Selanjutnya di dalam penjelasan tentang pasal 36 ayat 4 bahwa akta yang mempunyai kepatian di dalam sosiologi dan memiliki tugas social berdasarkan pasal 36 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Contohnya akta pendirian yayasan. akta pendirian sekolah dan akta pembangunan rumah sakit. Selain itu pasal 37 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu[27]

**Teori Persaingan**

Dalam penerapan teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori persaingan. Persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek tentang kaitannya dengan bisnis.[28]Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai

[27] Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[28] M. Taufik, 2005., Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

tujuan yang diinginkan seperti konsumen pangsa pasar,peringkat survei atau sumber daya yang dibutuhkan.[29] Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat "memperoleh pesanan" dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga,iklan/promosi variasi dan kualitas kemasan desain dan segmentasi pasar(B. N. Marbun. 2003).[30]

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.[31] Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dinamika yang terjadi agar mereka bisa mengikuti persaingan supaya tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi di pasar.

**Teori Persaingan Tidak Sehat notaris terkait Honorarium Pembuatan Akta**

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat

---

[29]MudrajadKuncoro,.,trategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 86.

[30] B.N Maribun, Kamus Manajemen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 276.

[31] Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah : (1) Kartel (hambatan horizontal). (2) Perjanjian tertutup (hambatan vertikal). (3) Merger. dan (4) Monopoli. Persaingan usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi. atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. sehingga di antara Undang-Undang Monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. [32]

Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (quota) barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk. sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan. Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup (exclusive dealing) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam

---

[32] Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang terlah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (relevant market). [33]

Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (acquisition) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambilalihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru. namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian. karena pengambilalihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik.

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. jadi pada dasarnya yang dimaksud

---

[33] Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha "studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha", Setara Press, Malang, 2013, hlm. 15-16.

dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hanya ada satu produsen atau penjual. (2) tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. (3) adanya suatu hambatan baik secara alamiah. teknis atau hukum.

**Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman dalam bukunya mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dapat di ukur dari tiga unsur sistem hukum. yaitu :

1. Struktur hukum (struktur of law).

   Dalam Struktur hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum yang mana substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan yang terus hidup pada perkembangan masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

   "*To begin with. the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow. and so on. Strukture. in way. is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph. with freezes the action."*

   Stuktur hukum sangat diperlukan untuk menjamin persangan sehat antar notaris dalam penetapan honorarium jasa. dalam hal struktur. notaris sangat memerlukan pengawasan yang cukup ketat. akan tetapi akan menjadi permasalah lain apabila

pengawasan yang dilakukan untuk notaris terlalu ketat dan formal.

2. Substansi hukum

   Substansi hukum menurut Friedman adalah "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules. norm. and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law. not just rules in law books*". yang dimaksud dengan substansi adalah aturan atau norma. dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum berkaitan dengan atauran yang berlaku dan orang-orang yang menjalankan aturan tersebut. Dalam penelitian ini substansi atau isi dari atauran yang mengatur tentunya harus sesuai dengan perkembangan terutama menyangkut honor yang akan di dapatkan oleh notaris.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum. Friedman berpendapat: *"The third component of legal system. of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief …in other word. is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used. avoided. or abused*". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

*3. Applied Theory*

**Pengaturan Mengenai Persaingan Tidak Sehat**

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan praktik monopoli. praktik monopoli dalam pandangan ahli ekonomi adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: [34]

1. hanya ada satu produsen atau penjual.
2. tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli.
3. adanya suatu hambatan baik secara alamiah. teknis atau hukum.

Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi terjadinya monopoli. akibat dari persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah (1) kebijaksanaan perdagangan. (2) pemberian hak monopoli oleh pemerintah. (3) kebijaksanaan investasi. (4) kebijaksanaan pajak. (5) dan pengaturan harga oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat 2 (dua) kelompok karakteristik yaitu kelompok pasal yang memiliki

[34] https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum diakses pada tanggal 28 Maret 2021

karakteristik rule of reason dan kelompok pasal yang memiliki karakteristik perse illegal.[35]

Dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian. kegiatan. dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang hal ini biasanya di arikan sebaga *rule of reason*. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian. dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) . kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan yang dimaksud dengan perse illegal (atau violation atau offense) adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang. sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.[36]

## F. Kerangka Konseptual

### 1. Persaingan

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Bila dikehendaki persaingan usaha dapat dipecah lagi menjadi kata persaingan dan usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat *(levensvoorschriten*) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Menurut Borst hukum ialah keseluruhan peraturan bagikelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. yang

[35] Ibid.

[36] https://dedykurniadi.com/ketentuan-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-pasca-uu-cipta-kerja-omnibus-law.html diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Utrecht dan Van Apeldoorn beranggapan bahwa untuk memberikan suatu definisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum mengatur hubungan di dalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang lain. Bentuk hubungannya dapat lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk seperti perkawinan. tempat kediaman. perjanjian-perjanjian. dan lain sebagainya.[37]

**2. Persaingan Tidak Sehat**

Notaris sebagai salah satu profesi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat diantara berbagai profesi lainnya yang ada. keberadaannya serta perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah pun telah mencatat bahwa ”lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka[38] Hal ini membuktikan bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi diantara mereka. dan interaksi tersebutlah yangjuga mendorong pertumbuhan Notaris

Setiap profesi akan mempunyai “lahan” atau ranah kerja nya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan Notaris. Setiap notaris umumnya akan mempunyai bidang kerja yang sama atau mempunyai cakupan wewenang yang sama sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. namun

[37] Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm, 20.

[38] GHS lumban tobing, hlm. 2.

untuk tiap-tiap Notaris wewenang tersebut akan dibatasi oleh wilayah jabatannya. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal 18 ayat 2 bahwa "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya"55. sedangkan pada ayat pertama dinyatakan bahwa "Notaris mempunyai tempat kedudukan kabupaten atau kota".56 Hal tersebut akan memungkinkan pertumbuhan Notaris disuatu daerah akan terus meningkat. seiring dengan semakin banyaknya Notaris yang terfokus pada suatu daerah tertentu. khususnya di berbagai kota-kota besar di Indonesia akan memicu timbulnya sebuah persaingan antar rekan seprofesi. Ketatnya persaingan diantara sesama rekan Notaris akan mendorong para notaris untuk melakukan perbuatan yang kurang baik dalam rangka mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara bahkan dapat mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan jabatannya agar tetap berada pada koridor yang benar.[39]

Persaingan yang sangat ketat diantara sesama rekan Notaris kian lama mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Persaingan di zaman yang tengah berkembang saat ini berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada dimasyarakat dan notaris sebagai bagian dari masyarakat juga turut mengalami hal serupa. Sehingga akibatnya ada sebagian notaris yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan klien dengan cara instant. Seperti misalnya adalah dengan melakukan promosi jabatan. baik melalui media cetak maupun media elektronik. atau dengan cara menetapkan tarif jasa notaris

[39] Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia Jakarta, 2002, hlm. 13.

dibawah standar yang telah ditetapkan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris. Persaingan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ”suatu usaha yang memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan. Negara) pada bidang perdagangan. produksi. persenjataan dan sebagainya.

**3. Notaris**

Notaris yang merupakan pejabat umum memiliki definisi sendiri menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. dalam hal ini Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia. Sebelum menjalankan jabatannya. notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:[40]

a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan strata dua Kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor

[40] Pasal 3, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

notaris atau atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan; dan

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

**4. Konsep Pembutan Akta**

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang berupa kewenangangn membuat suatu akta otentik. Pada Pasal 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1870 & 1871 KUHPer : Akta otentik adl alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak & AW.sekalian org yg mendapat haknya dari akta tersebu memberikan kpd pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah formil dan materil. Kekuatan pembuktian lahiriah; akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya.kelahirannya sesuai /ditentukan peraturan yang mengaturnya. Kekuatan pembuktian formil apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.[41]

**5. Honorarium pembuatan akta**

Ketentuan honorarium notaris didasarkan atas pasal 36 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

[41] Muhammad Alvi Syahrin, Konsep keabsahan Kontrak Elektronik, Jurnal Repertorium Universitas Sriwijaya Volume 9 Nomor 2 tahun 2020

tentang Jabatan Notaris telah diterapkan di Indonesia. Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta.

Dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan notaris :

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
    a. Sampai dengan Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu. honorarium yang diterima paling besar adalah 2.5 % (dua koma lima persen); atau
    b. Diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1.5% (satu koma lima persen); atau
    c. Diatas Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak. tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).[88]

Pengurus Wilayah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Di dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan mengenai Honorarium maksimal sebesar 1%. 1.5% dan 2.5% sesuai nilai ekonomis dari

objek akta. Urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum kuantitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan bukti empiris untuk melakukan investigasi fenomena sosial melalui prinsip-prinsip statistik. Tujuan dari metode penelitian kuantitatif adalah untuk mendapatkan pola atau model matematis. pembuktian teoritis dan hipotesis yang dibentuk peneliti. Proses pengukuran merupakan hal yang sangat penting dalam metode penelitian kuantitatif karena hal tersebut merupakan jembatan antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis pada hubungan kuantitatif.

Kerangka berpikir metode penelitian kuantitatif adalah bersifat konfirmatori dan deduktif. konfirmatori maksudnya adalah mengkonfirmasi teori yang sudah ada. Pada metode penelitian kuantitatif. peneliti perlu mengumpulkan teori dari berbagai penelitian yang sudah ada kemudian mengumpulkan data dari lapangan untuk mengkonfirmasi teori tersebut. Bersifat deduktif artinya berangkat dari sesuatu yang bersifat umum. Pada metode penelitian kuantitatif. peneliti membuat hipotesis yang akan dibuktikan dengan data empiris. Penelitian ini akan memaparkan realitas yang ditemukan di lapangan tentang honorarium yang tidak seimbang antar notaris di kota Palembang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian. pendekatan masalah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti(Soekanto. 2006).[42] Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapati pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan honorarium yang tidak seimbang antar notaris di kota Palembang. .

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. konsep-konsep hukum. dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan honorarium yang tidak seimbang antar notaris di kota Palembang

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach)*

   Berdasarkan ciri khas filsafat. dibantu beberapa pendekatan yang tepat. seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan *Fundamental Research*. yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai yang ada dalam suatu masyarakat dan efek penerapan suatu aturan perundang-

[42] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 57.

undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah. filsafat. ilmu bahasa. ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.[43] Penelitian ini digunakan untuk melihat lebih mendalam terhadap hal-hal yang menghambat keseragaman honorarium antar notaris di kota Palembang

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum.[44] Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan honorarium yang tidak seimbang antar notaris di kota Palembang

e. Pendekatan Sosiologi Hukum (*socio Legal Approach*)

Pendekatan ilmu hukum dari aspek sosial. adalah pendekatan yang dilihat dari bidang kajian ilmu hukum dari aspek sosiologi yang sudah berkembang sebagai bidang khusus ilmu hukum. dilihat dari sikap dan perbuatan nyata pada setiap peristiwa hukum yang dapat diamati dengan pancaindera.[45] Pendekatan sosiologi mempunyai kegunaan dalam mengkaji penalaran tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah mengenai

---

[43] Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 80.

[44] Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 102.

[45] Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, Hlm. 165.

honorarium yang tidak seimbang antar notaris di kota Palembang

f. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus termasuk dalam penelitian deskriptif. yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan honorarium yang tidak seimbang antar notaris di kota Palembang

**3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

A. Bahan Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*). pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca. menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.[46] Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:[47]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan

[46] M. Nazir, Metodelogi Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 111.
[47] Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 82.

(kontrak konvensi dokumen hukum dan putusan hakim).[48]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
2) Kode Etik Notaris Perubahan Kongres luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten.29-30 Mei 2015
3) Dan bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum. jurnal hukum. laporan hukum dan media cetak atau elektronik[49] dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan Undang-Undang, kamus hukum, ensiklopedia[50] dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Bahan Penelitian Lapangan

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi menjadi dua yaitu:

[48] Ibid, Hlm 82.
[49] Ibid, Hlm 82.
[50] Ibid, Hlm 82.

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif. yaitu teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik *sampling non probablitas* adalah suatu teknik pengambilan sampling dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.[51] Maka cara pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan *purposive sampling*. penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu

4. Notaris Palembang

Notaris menjadi informasi penting mengenai harga yang akan diberikan atas jasa pelayanan

5. Masyarakat Pengguna Jasa Notaris

[51] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 103.

Salah satu informasi penting akan didpatkan dari masyarkat yang menggunakan jasa notaris dengan biaya yang beraneka ragam

6. Majelis Pengawas Daerah

Informasi yang akan di ambil dari majelis pengawas yaitu mengenai laporan laporan yang masuk apabila adanya tindakan notaris yang melakukan pelanggaran terkait honorarium

4. Pengurus Majelis Kehormatan Notaris
5. Staff Kementerian Hukum dan HAM
6. Staff Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

**4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke. pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan. mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran yaitu(Arief. 2000):[52]

a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun. menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

[52] Mark Van Hoekc dalam Sidarta Arief Bernard, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2012, hlm.139.

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan. menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang. dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat. sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

**5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen. pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu(Simorangkir & Sastropranoto. 1962):[53]

a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang;

[53] J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hlm. 112.

b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang;
c. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu. mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap;
d. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan. melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung sebuah kesimpulan disebut premis yang dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.[54] Dengan kata lain cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

[54] Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit,

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Adjie, Habib. 2009. *Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli. Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

H JJ. Bruggink. 2011. Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta. Refleksi Tentang Hukum. *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum. Bandung*: Citra Aditia Bakti. Cet. 3.

Harris, Freddy dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja.

Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.

HS, Salim. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris* . Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve.

Lotulung, Paulus Effendi. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*. Bandung: Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. UII Press.

Maribun. 2003 *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.

Mark Van Hoekc dalam Sidarta Arief, Bernard. 2012 *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nazir, Muhammad. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Notodisoerjo, Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia.* Jakarta: Rajawali

Novika, Rasta Grace. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana*. Premise Law Jurnal Vol.7 .

Nugroho, Adi Susanti. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan* Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nusantara, Hakim Abdul G dan Benny K. Harman. 2016. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang* Antimonopoli. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia : dulu. sekarang dan dimasa akan datang*. cet I. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Philipus, M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Introduction to the Indonesia Administrative Law) Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Simorangkir, J.C.T dan Woerjono Sastropranoto. 1962. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2002. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono.2006.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sunggono, Bambang. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Taufik, Muhammad. 2005. *Dinamika Pemasaran Jelajahi Dan Rasakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tobing, G.H.S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Untung, Budi. 2015. 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Usman. 2004. *Rachmadi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.*

Y. Annalisa dan Agus Trisaka. 2020 C*yber Notary Realita dan Idealita* Palembang: Unsri Press.

**Jurnal**

Adi, I Ketut Gunawan 2020. dkk. *Penetpan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan* Notaris.Jurnal Kontruksi Hukum Vol.1 Nomor 2

Alvi. Syahrin. Muhammad *Konsep keabsahan Kontrak Elektronik.* Jurnal Repertorium Universitas Sriwijaya Volume 9 Nomor 2 tahun 2020

Gunawan, I Ketut Adi dkk *PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PRAKTIK PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS*. Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1. No. 2. Oktober 2020

Kartikosari, Heni. *pembatasan Jumalah Pembuatan Akta Notaris Indonesia.*Al'Adl. Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

*L Huang. "Notarial Practice In Hong Kong." Journal of UINL – Union Internationale du Notariat Latin*. VOL 9 (2004).

Meita.Fadillah. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak sehat oleh KPPU dalam Kerangka ekstateritorial. Jurnal Wawasan* Yuridika. Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019 | Halaman : 55-72

Nindy. Paramita Prananingtyas. *PERAN IKATAN NOTARIS*

*INDONESIA (INI) DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN. NOTARIUS*. Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702

Prasetya. Agung Laksana. 2016. *Batas-batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 3. No. 4

Yunitasari. Deviana 2017. *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection Or Standard Contracts For Indonesia Consumers. Jurnal Sriwijaya Review*. ISSN : 2541-5298. Vol.1. Issue 2.

Yustica Anugrah.dkk. *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. NOTARIUS. Volume 13 Nomor 1 tahun 2020 E-ISSN: 2686-2425. ISSN:2086-1702

**Peraturan**

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro. Kecil. Dan Menengah